

PEMBATASAN PENGELUARAN – DANA KAMPANYE – TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

2025

Kpt KPU NO 283 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBATASAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU No. 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI No.: 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan; bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan MK;.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 158 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 20 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2025; Putusan MK RI No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan fasilitasi iklan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2025.